



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT
PROVINSI PAPUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua, maka perlu diatur uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Papua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Papua.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

5. Undang-Undang...../2

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis organisasi dan Tatakerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Bappeda, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.

4. Sekretaris...../3

4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPR Papua adalah Sekretariat Daerah Provinsi Papua dan Sekretariat DPR Papua.
6. Dinas Daerah adalah Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis pada Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua.
8. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV pada Inspektorat Provinsi .
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat Provinsi Papua.
10. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.
14. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
15. Fasilitasi adalah upaya memberdayakan daerah otonom melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi dalam rangka pembinaan.

BAB II

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Inspektorat

Pasal 2

- (1) Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
 - d. pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dan pelaksanaan pembinaan pemerintahan kabupaten/kota;

(3) Inspektorat...../4

- (3) Inspektorat terdiri dari :
- a. Sekretariat;
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah IV.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan inspektorat.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi, pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
 - b. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
 - c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
 - d. penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan; dan
 - e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga.
- (3) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan
 - d. Sub Bagian Keuangan;

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan meliputi:
 - a. mengkoordinasikan penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitas;
 - b. menyusun anggaran Inspektorat;
 - c. menyiapkan laporan dan statistik inspektorat;
 - d. menyiapkan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyiapkan dokumentasi dan pengolahan pengawasan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.

- (2) Uraian tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari :
- a. menginventarisasikan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - b. mengadministrasikan laporan hasil pengawasan;
 - c. melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan;
 - d. menyusun statistik hasil pengawasan;
 - e. menyelenggarakan kerjasama pengawasan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawian, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Administrasi dan Umum meliputi:
- a. mengelola urusan tata usaha surat menyurat;
 - b. mengelola kearsipan;
 - c. mengelola administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;
 - d. mengelola urusan kepegawaian;
 - e. mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;
 - f. melayani kebutuhan pimpinan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan meliputi:
- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
 - b. mengonsep dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS) kepada pengguna anggaran;
 - c. mengonsep dan mengajukan Surat Permintaan Membayar (SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS) kepada pengguna anggaran;
 - d. mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan kelengkapan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - e. mengonsep, menyusun dan mengajukan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada pengguna anggaran;
 - f. menyusun laporan keuangan dengan membuat neraca, arus kas dan catatan atas laporan keuangan;
 - g. mengisi Surat Tanda Setoran (STS) berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan tanda bukti lain yang sah sebagai dokumen penerimaan;
 - h. menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan permasalahannya; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 8

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengusulan program pengawasan di wilayah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
 - c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
 - e. pengendalian pelaksanaan pengawasan dan pengusutan kebenaran laporan pengaduan;
 - f. pelaksanaan sistem pengendalian intern;
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
 - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah I melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan perangkat Daerah :
 - a. Biro Tata Pemerintahan;
 - b. Biro Humas dan Protokol;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir;
 - e. Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan;
 - f. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
 - g. Dinas Perhubungan ;
 - h. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - i. Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan
 - j. Kantor Penghubung Daerah.
- (4) Melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/ kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, kabupaten Dogiyai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Deyai.
- (5) Inspektur Pembantu wilayah I terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

Pasal 9

- (1) Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang pembangunan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan meliputi :
 - a. mengusulkan program pengawasan di wilayah kerja di bidang pembangunan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di bidang pembangunan;

c.mengawasi...../7

- c. mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pembangunan;
- d. memeriksa, mengusut, menguji dan menilai tugas pengawasan di bidang pembangunan; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang pemerintahan.
- (2) Uraian tugas seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan meliputi :
 - a. mengusulkan program pengawasan di wilayah kerja di bidang pemerintahan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di bidang pemerintahan ;
 - c. mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan;
 - d. memeriksa, mengusut, menguji dan menilai tugas pengawasan di bidang pemerintahan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang kemasyarakatan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan terdiri dari:
 - a. mengusulkan program pengawasan di wilayah kerja di bidang kemasyarakatan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di bidang kemasyarakatan;
 - c. mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan; dan
 - d. memeriksa, mengusut, menguji dan menilai tugas pengawasan di bidang kemasyarakatan.

Bagian Keempat Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 12

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengusulan program pengawasan di wilayah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
 - c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - e. pengendalian pelaksanaan pengawasan dan pengusutan kebenaran laporan pengaduan;

- f. pelaksanaan sistem pengendalian intern;
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
 - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah II melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan perangkat Daerah :
- a. Biro Pemerintahan Kampung;
 - b. Biro Bina Mental Spiritual ;
 - c. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 - d. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - e. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - f. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - g. Inspektorat Provinsi;
 - h. Badan Kesbangpolinmas Daerah;
 - i. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
 - j. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - f. RS. Jiwa Daerah Abepura.
- (4) Melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/ kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Keerom.
- (5) Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri dari:
- a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

Pasal 13

- (1) Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang pembangunan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Pembangunan terdiri dari :
- a. mengusulkan program pengawasan di wilayah kerja di bidang pembangunan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di bidang pembangunan;
 - c. mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pembangunan;
 - d. memeriksa, mengusut, menguji dan menilai tugas pengawasan di bidang pembangunan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang pemerintahan.

- (2) Uraian tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan meliputi :
- a. mengusulkan program pengawasan di wilayah kerja di bidang pemerintahan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di bidang pemerintahan;
 - c. mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan;
 - d. memeriksa, mengusut, menguji dan menilai tugas pengawasan di bidang pemerintahan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang kemasyarakatan.
- (2) Uraian tugas seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan meliputi :
- a. mengusulkan program pengawasan di wilayah kerja di bidang kemasyarakatan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di bidang kemasyarakatan;
 - c. mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan; dan
 - d. memeriksa, mengusut, menguji dan menilai tugas pengawasan di bidang kemasyarakatan.

Bagian Kelima

Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 16

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. pengusulan program pengawasan di wilayah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
 - c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
 - e. pengendalian pelaksanaan pengawasan dan pengusutan kebenaran laporan pengaduan;
 - f. pelaksanaan sistem pengendalian intern;
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
 - h. melaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah III melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan perangkat daerah :
- a. Biro Hukum;
 - b. Biro Pemberdayaan Perempuan;
 - c. Sekretariat MRP;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum;
 - e. Dinas Kehutanan Dan Konservasi;
 - f. Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

- g. Dinas Pendapatan Daerah;
 - h. Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah;
 - i. Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Latihan Aparatur;
 - j. Badan Pengelolaan Infrastruktur; dan
 - k. RSUD Abepura.
- (4) Melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/ kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, Yalimo dan Kabupaten Mamberamo Tengah.
- (5) Inspektur Pembantu wilayah III terdiri dari:
- a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang pembangunan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan meliputi :
- a. mengusulkan program pengawasan di wilayah kerja pembangunan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di bidang pembangunan;
 - c. mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di bidang pembangunan;
 - d. memeriksa, mengusut, menguji dan menilai tugas pengawasan di bidang pembangunan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang pemerintahan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan meliputi :
- a. mengusulkan program pengawasan di wilayah kerja sesuai bidang tugasnya;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di bidang Pemerintahan ;
 - c. mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan ;
 - d. memeriksa, mengusut, menguji dan menilai tugas pengawasan di bidang pemerintahan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang pembangunan.

- (2) Uraian tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan meliputi :
- a. mengusulkan program pengawasan di wilayah kerja di bidang kemasyarakatan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di bidang kemasyarakatan;
 - c. mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan;
 - d. memeriksa, mengusut, menguji dan menilai tugas pengawasan sesuai bidang kemasyarakatan;
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Inspektur Pembantu Wilayah IV

Pasal 20

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah IV dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. pengusulan program pengawasan di wilayah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
 - c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - e. pengendalian pelaksanaan pengawasan dan pengusutan kebenaran laporan pengaduan;
 - f. pelaksanaan sistem pengendalian intern;
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
 - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah IV melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan perangkat daerah :
- a. Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur;
 - b. Biro Umum Dan Perlengkapan;
 - c. Sekretariat DPRD Provinsi Papua;
 - d. Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan;
 - e. Dinas Perkebunan Dan Peternakan;
 - f. Dinas Pendapatan Daerah;
 - g. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kesejahteraan Keluarga;
 - g. Badan Pengelola SDM Papua;
 - h. Badan Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup;
 - i. Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri; dan
 - j. RSUD Jayapura.
- (4) Melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/ kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Boven Digoel.
- (5) Inspektur Pembantu wilayah IV terdiri dari:
- a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang pembangunan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan meliputi :
 - a. mengusulkan program pengawasan di wilayah kerja di bidang pembangunan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di bidang pembangunan;
 - c. mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pembangunan;
 - d. memeriksa, mengusut, menguji dan menilai tugas pengawasan di bidang pembangunan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang pemerintahan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan meliputi :
 - a. mengusulkan program pengawasan di wilayah kerja di bidang pemerintahan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di bidang pemerintahan;
 - c. mengawasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan;
 - d. memeriksa, mengusut, menguji dan menilai tugas pengawasan di bidang pemerintahan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang kemasyarakatan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan meliputi :
 - a. mengusulkan program pengawasan di wilayah kerja di bidang kemasyarakatan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di bidang kemasyarakatan;
 - c. mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan; dan
 - d. memeriksa, mengusut, menguji dan menilai tugas pengawasan di bidang kemasyarakatan.

BAB III
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas tenaga fungsional auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(2)Kelompok...../13

- (2) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di J a y a p u r a
pada tanggal 7 Januari 2011

GUBERNUR PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, SH

Diundangkan di Jayapura
Pada Tanggal 8 Januari 2011
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
Drh CONSTANT KARMA
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2011 NOMOR 1

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA

CAP/TTD

Drh. CONSTANT KARMA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Reformasi birokrasi berimplikasi pada perubahan Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dengan membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan daerah, yang besaran organisasinya ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu : jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dengan memperhatikan perumpunan urusan pemerintahan, azas dan prinsip-prinsip penataan organisasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai potensi, kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas kabupaten/kota dan kewenangan pemerintahan lainnya, perlu diadakan Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Papua.

II. PASAL...../2

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas